

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan.¹

Pernikahan terjadi karena adanya ucapan janji suci atau ijab qabul antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mana ucapan ijab qabul tersebut diucapkan oleh mempelai laki-laki di hadapan wali dan di saksikan oleh beberapa orang saksi, dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya pernikahan adalah momentum sakral yang mana dari pernikahanlah sistem dan tatanan masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Pernikahan atau perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara

¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Banten, Dinas Pendidikan Prov Banten, 2011), Cet. 1, h. 12.

orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, anak, dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa harta kekayaan suami dan isteri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya. Namun dalam hukum Islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan Sunnah Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan.²

Di samping untuk melestarikan keturunan, pernikahan pula merupakan sebagai wadah dalam bentuk mencurahkan cinta kasih antara seorang suami dan seorang isteri yang mana tujuannya adalah sama-sama menggapai ridho Allah SWT. Dalam hal menggapai ridho Allah SWT ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama seimbang antara seorang suami dan isteri salah satunya adalah dalam hal memberi nafkah.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), Cet. 1, h. 58.

Dalam pernikahan terdapat seorang suami yang mana berperan sebagai kepala rumah tangga, dalam tugasnya suami memikul beban berat yaitu memimpin rumah tangga serta memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk

*menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. Annisa:34)*³

Ayat di atas telah diketahui bahwasanya seorang pria yakni suami merupakan pemimpin bagi seorang wanita yaitu isteri-isterinya. Pemimpin disini bisa diartikan dengan kepala keluarga, tugas kepala keluarga adalah memberikan nafkah serta melindungi anggota keluarga yang lain. Pemberian nafkah yang suami berikan kepada isteri haruslah sesuai dengan kadar kemampuan suami dalam memberikan nafkah. Seperti yang di jelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

³ Abdul Halim Ahmad, dkk, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya, (Bogor: LPQ, 2008) h. 84.

*melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*⁴

Kadar nafkah dalam ayat di atas itu berdasarkan kemampuan suami dalam memberikan nafkahnya. Sehingga dalam hal ini isteri hendaklah bersifat wajar dan tidak berlebihan dalam menggunakan nafkah yang diberikan suami.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Dengan demikian pernikahan adalah merupakan suatu akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau *tazwij* dan merupakan upacara *cermonial* yang sakral. Karenanya dalam acara pernikahan ini biasanya antara calon suami dan calon isteri diperintahkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membaca Ta’lik thalaq, agar

⁴ Abdul Halim Ahmad, dkk, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya,... h. 559.

antara suami dan isteri sama-sama mengetahui tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab suami meliputi memberi nafkah lahir maupun batin, yang mana kebutuhan isteri baik biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan serta biaya pendidikan untuk dirinya dan anak-anaknya merupakan tanggung jawab serta tugas suami untuk menunaikannya. Serta tugas dan kewajiban seorang isteri ialah patuh dan taat atas perintah suaminya.

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tanggungan di sini bisa tanggunggan atas isteri, anak, juga saudara kandung perempuan lainnya.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, nafkah itu meliputi makanan, lauk-pauk, pakaian, bahkan tempat tinggal itu termasuk nafkah yang harus di tunaikan oleh seorang suami/ ayah kepada isteri dan anak-anaknya.

Pada dasarnya telah dijelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada seorang suami, suami yang

diwajibkan bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan baik sandang maupun pangan untuk kehidupan isteri dan anak-anaknya. Namun dalam eksistensinya ketika persaingan baik dalam dunia kerja maupun dunia usaha semakin melambung tinggi, mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mengikuti arus digital seperti saat ini mengalami kemunduran-kemunduran yang mana mengakibatkan banyak puluhan serta ratusan hingga ribuan seorang pekerja mengalami PHK dini karena perusahaan-perusahaan tersebut gulung tikar. Akibat dari situlah banyak suami-suami yang menganggur dan memilih menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Ketika itu terjadi hal yang mendesak yang dilakukan seorang isteri untuk membantu kebutuhan rumah tangganya yaitu keluar rumah untuk bekerja.

Di era globalisasi saat ini perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki. Mereka mengira bahwa hal tersebut adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarier, baik di kantor pemerintah maupun swasta, bahkan ada yang berkarier di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan. Kaum perempuan dapat bekerja dan berkarier di mana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarier dalam bidang hukum, misalnya menjadi hakim, penasihat hukum, jaksa, dan lain-lain. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor, dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, menteri, dan lain-lain.⁵

Hidup di jaman kapitalis membuat seorang isteri harus rela keluar dari sarangnya ketika beban keluarga tidak bisa terpenuhi oleh suaminya. Isteri harus keluar rumah agar

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. 1, hal.62.

kehidupannya serta anak-anaknya bisa hidup jauh lebih baik dari sebelumnya, ditambah lagi ketika harga sembako dan kebutuhan yang lainnya sedang melambung tinggi itulah salah satu alasan kuat yang sangat memantapkan hati para isteri untuk bekerja agar kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi.

Pada dasarnya isteri memang boleh bekerja, terlepas untuk membantu suaminya agar meringankan beban biaya rumah tangga. Namun perlu di garis bawahi isteri bekerja bukan untuk menggantikan peran suami dalam memberikan nafkah. Memberikan nafkah masih dipikul penuh oleh suami, walaupun dalam fenomena yang terjadi pada masa kini banyak penghasilan isteri lebih besar dari suami.

Dari jaman nenek moyang hingga saat ini telah kita ketahui bersama bahwasanya tugas seorang isteri hanyalah pada tiga tempat yaitu sumur, kasur, dan dapur. Selain itu pula isteri dibebankan untuk mengasuh anak apalagi sampai mencari rezeki untuk kehidupan rumah tangganya. Pada dasarnya semua tugas itu adalah tugas dan kewajiban suami untuk melaksanakan dan bukan menjadi tugas dan kewajiban isteri.

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar, tetapi banyak yang belum paham betul tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri padahal semua telah dijelaskan secara terperinci tentang hak dan kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga. Dalam format berpikir masyarakat khususnya di Indonesia ini, posisi seorang isteri tidak lebih dan kurangnya merupakan abdi atau pembantu untuk suami pada umumnya. Secara tidak sadar, kita memahami bahwa semua itu merupakan bagian dari syariat Islam. Permasalahannya disini adalah kesalahan persepsi pada masyarakat Indonesia.

Alih-alih merupakan tugas seorang isteri dalam menyediakan serta menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga banyak isteri yang ketika suaminya baru pulang dari tempat kerjanya mengeluhkan rasa lelahnya hingga tidak bisa melayani suami dan anak-anaknya. Apalagi ketika isteri harus rela bekerja siang dan malam dalam memenuhi tugas di tempat kerjanya, tidak terbayangkan bagaimana rasa lelahnya ketika sampai dirumah isteri harus melakukan banyak pekerjaan dan tugas-tugas rumah tangga yang amat sangat berat terasa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Ramayana ITC BSD Kota. Tangerang Selatan ditemukan sebagian karyawan yang mana sudah berstatus menjadi isteri harus rela bekerja pada Ramayana ITC BSD Kota. Tangerang Selatan tersebut dan banyak diantara para isteri yang bekerja menjadi karyawan di Ramayana untuk memenuhi biaya rumah tangga dan kebutuhan hidup rumah tangganya.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini yang mana berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Yang Bekerja (Studi Kasus di Ramayana ITC BSD Kota. Tangerang Selatan).**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Perempuan Wajib Bekerja?
2. Apa Dampak dan Peran Isteri dalam Menghadapi Ketimpangan Gender Ketika Isteri Bekerja dalam Masyarakat Patriarki?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri yang Bekerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kewajiban perempuan harus bekerja.
2. Untuk mengetahui dampak dan peran isteri dalam menghadapi ketimpangan gender ketika isteri bekerja dalam masyarakat patriarki.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap isteri yang bekerja.

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam kegiatan penelitian ini adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru bagi mahasiswa, pada umumnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan

Hukum Keluarga UIN SMH Banten tentang Isteri yang bekerja di industri.

- 2) Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan untuk masyarakat pada umumnya serta para orang tua khususnya dan juga penulis pribadi yang dilain hari akan menjadi seorang isteri guna menambah wawasan tentang hukum isteri yang bekerja.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagaimana telah di uraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak di pungkiri bahwa dalam kenyataannya studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak akan menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamat penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di Fakultas Syari'ah. Di antaranya yaitu:

No	Nama	Judul Skripsi	Penelitian
1	Asiyah (141111354)	PENGARUH ISTERI MENCARI NAFKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang) Tahun 2018.	Pada akhirnya skripsi ini menghasilkan kesimpulan, bahwa pengaruh isteri yang memiliki peran ganda dalam mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah dalam membantu suaminya. Karena isteri terlalu sibuk dalam mencari nafkah hingga melupakan peran utamanya dalam berumah tangga hingga mempengaruhi keharminosan rumah tangga.

			Namun skripsi ini berbeda dengan judul skripsi penulis, skripsi ini hanya membahas tentang pengaruh isteri yang bekerja dalam keharmonisan rumah tangganya.
2.	Naifa Riadina (1411003230)	PANDANGAN ORGANISASI WANITA ISLAM INDONESIA TERHADAP WANITA KARIER DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kota Serang) Tahun 2018.	Skripsi ini membahas bagaimana pandangan organisasi wanita Islam Indonesia dalam memandang isteri yang berperan juga sebagai wanita karier. Bahwasanya organisasi tersebut

			<p>membolehkan untuk berkarier namun tidak melupakan kodratnya sebagai isteri. Skripsi ini hanya membahas pandangan Organisasi Wanita Islam Indonesia tentang wanita yang telah berstatus menjadi isteri sebagai wanita karier.</p>
3.	<p>Muslihatul Hamimah (99315472)</p>	<p>UPAYA ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH DALAM MENCAPAI KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Jayanti) Tahun 2004.</p>	<p>Bahwasanya skripsi ini menghasilkan kesimpulan, bahwa ketika isteri bekerja di luar rumah dengan segala macam kesibukannya</p>

			<p>baik kesibukan dalam rumah maupun dalam tempat kerjanya. Ketika ada di posisi tersebut isteri harus bisa berperan agar tatanan keluarga bisa dikategorikan ke dalam keluarga sakinah. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis karena skripsi ini hanya membahas peran bagaimana peran isteri yang bekerja agar menciptakan keluarga yang sakinah.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil objek tentang bagaimana hukum Islam mengatur tentang hukumnya seorang isteri bekerja, dalam penelitian ini yang penulis bahas lebih mengarah kepada pekerja di Ramayana yang mayoritasnya adalah perempuan dan banyak juga yang sudah menyangang status sebagai seorang isteri. Penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam dan lebih spesifik bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengatur aturan tentang Isteri yang bekerja tersebut serta menganalisis apa saja alasan yang mendasar serta dampak yang terjadi pada isteri yang bekerja tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memeperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka

sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari pengertian yang mengandung sesuatu paksaan karena baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan menerima atau menolaknya.⁶

Dari perjanjian itulah timbul hak dan kewajiban salah satunya adalah saling memberi nafkah dan menerima nafkah. Pengertian nafkah itu sendiri adalah pemberian dari suami yang merupakan kewajiban yang berupa materiil maupun moril. Nafkah sendiri bisa berupa nafkah lahir maupun batin.

Berkenaan dengan kewajiban memberi nafkah dalam hubungan ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ۲۳۳

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.*⁷

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1 h. 35.

⁷ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, ... h. 37.

Jadi jelas, bahwa kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada suami, karena suami merupakan kepala keluarga yang tugasnya menanggung serta melindungi anggota keluarga baik isteri maupun anak-anak. Nafkah diberikan kepada isteri sesuai dengan kebutuhannya, maksud dengan kebutuhannya disini adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik keperluan rumah tangga, pendidikan, maupun kebutuhan sekunder lainnya namun semua kembali lagi kepada kesanggupan suami dalam mengeluarkan hartanya tersebut.

Rasulullah menganjurkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya, sesuai dengan Hadits Riwayat Imam Muslim:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

*“Dari Jabir ra., dari Rasulullah saw dalam hadits haji yang panjang, beliau bersabda tentang isteri kamu wajib memberi belanja kepada mereka dan memberikan pakaian dengan cara yang baik. (Hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim)”*⁸

⁸ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Moh. Machfuddin Aladip (Surabaya: PT. Karya Toha Putra, 1985), Cet. 1, h. 584.

Di akhir dasawarsa lima puluhan dan awal enam puluhan beredar kabar bahwa kaum wanita Rusia bekerja seperti kuda beban. Kita menduga bahwa di tengah-tengah asas kesamarataan mereka, hidup mereka tidak menggambarkan sengsaranya. Gagasan para isteri Rusia itu mengenai kebahagiaan adalah bekerja sepanjang hari sebagai penyapu jalanan dan kemudian pulang ke rumah di malam hari untuk memasak dan membersihkan rumah.⁹

Sekarang, kita mengalami hal yang persis sama. Wanita yang telah berstatus isteri kini harus memikul beban yang sama dengan isteri-isteri di negara Rusia. Banyak isteri yang harus meninggalkan rumah dari pagi hingga sore hari, bahkan seorang isteri harus rela bekerja pada larut malam untuk menunaikan kewajibannya sebagai pegawai di industri kebanyakannya.

Dalam KHI yang berkenaan dengan nafkah menjelaskan secara lengkap dan terperinci mengikuti madzhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah.

⁹ Colette Dowling, *Tantangan Wanita Modern*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1995), cet. Ke-3 h. 161.

Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan nak-anaknya;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.¹⁰

Namun pada kenyataannya ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah secara menyeluruh, kebiasaan dalam masyarakat biasanya isteri mengambil alih dalam mencari nafkah tersebut.

Dalam qodratnya, nafkah memang dibebankan kepada suami, suami memikul penuh nafkah isteri dan anak-anaknya. Namun pada realitanya banyak isteri harus terjun pada dunia karir disebabkan banyak faktor, salah satu faktor tersebut adalah suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarganya lagi. Padahal ketika penghasilan suami tidak seberapa itu juga tetap diwajibkan memberikan nafkah.

Dalam eksistensinya Islam memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), cet. Ke-4 h. 132-133.

kegiatan, salah satunya adalah terjun kepada dunia karir. Perempuan terjun dalam dunia karir memberikan suatu dimensi cukup menggembirakan, tetapi dimensi lain, dampak yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memprihatinkan, kadang-kadang timbul dampak yang cenderung bersifat negatif. Menurut ajaran agama Islam, apa pun peranan yang di pegang oleh perempuan, utamanya sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan agar kemungkinan-kemungkinan timbulnya dampak negatif dapat terhindar. Jadi, perhatian serius dari perempuan untuk membina keluarganya sangat diperlukan karena tugas tersebut merupakan terpenting dari usaha pembinaan masyarakat secara luas. Tegak dan runtuhnya masyarakat suatu negara sangat erat kaitannya dengan keadaan satuan-satuan keluarga yang secara totalitas membentuk masyarakat suatu negara. Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah selagi perempuan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat perempuannya.¹¹

Namun, jikalau ada pekerjaan bagi seorang isteri yang bisa dikerjakan dirumah, ini lebih layak dan lebih baik. Seorang

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,... hal.66.

isteri harus lebih pandai dalam memilih serta memilah jenis pekerjaan apakah yang layak sesuai dengan kemampuan dan kodratnya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis Tinjauan Hukum Islam tentang isteri yang bekerja pada malam hari. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini tercakup dalam lima bagian yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, adalah data kualitatif. Dimana data kualitatif tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan harus dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum

yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara kepada staff di Ramayana ITC BSD Kota. Tangerang Selatan mengenai Ramayana. Selain itu penulis juga mengadakan wawancara kepada karyawan yang sudah berstatus menjadi isteri yang bekerja di Ramayana ITC BSD mengenai alasan serta peran isteri menghadapi dampak yang terjadi pada kehidupan sosial serta rumah tangga karyawan tersebut. Setelah melakukan wawancara tersebut kemudian hasil wawancara tersebut dikumpulkan dengan dipilah dan dipilih agar mendapatkan jawaban dalam rumusan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diambil dari hasil wawancara dan dari buku-buku yang menjadi acuan penting untuk skripsi ini diantaranya: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fiqh Munakahat.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data dari buku-buku dan media informasi lainnya juga menjadi referensi untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data (normatif-empiris) ini, penulis berusaha untuk menganalisa dan menyaring serta mengutip data yang saling berkaitan dengan pembahasan di atas, terutama wawancara dengan beberapa responden, catatan lapangan, dan dokumentasi yang mana data tersebut di organisirkan kedalam kategori, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan sesuai dengan

tema yang akan dicari kebenarannya agar dapat menghasilkan kesimpulan sehingga mudah difahami.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah menjadi hipotesis maka selanjutnya dicarikan lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak. Jika sudah diterima maka hipotesis tersebut barulah berkembang menjadi teori.¹²

5. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada

- a. Buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang berpedoman pada Al-Qur'an Departemen Agama RI.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&* (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), cet, ke-23, h.245.

- c. Penulisan Hadits berdasarkan kitab hadits dan buku hadits yang mencantumkan hal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, yaitu Gambaran Umum Ramayana ITC BSD yang meliputi: Kondisi Obyektif Ramayana ITC BSD Kota. Tangerang Selatan yang terdiri dari Profil Ramayana ITC BSD, struktur Organisasi Perseroan Ramayana, Visi dan Misi Ramayana, Data pekerja wanita yang sudah berumah tangga di Ramayana ITC BSD Kota. Tangerang Selatan Tahun 2019-2020.

Bab ketiga, yaitu Kedudukan Serta Syarat-Syarat Seorang Isteri Sebelum Memutuskan Untuk Bekerja yang terdiri dari Pengertian Isteri Bekerja, Kedudukan Isteri yang Bekerja Dalam Syariat Islam, dan Syarat-Syarat Isteri Sebelum Memutuskan Untuk Bekerja.

Bab keempat, yaitu Isteri Yang Bekerja Menurut Perspektif Hukum Islam yang meliputi: Kewajiban Bekerja Bagi Perempuan, Dampak dan Peran Isteri Dalam Menghadapi Ketimpangan Gender Ketika Isteri Bekerja Dalam Masyarakat Patriarki, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri yang Bekerja.

Bab kelima, adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang membangun.